



PUTUSAN

Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Darmawati Alias Darna Binti Bakri ;
Tempat lahir : Pasak Kab.Bone;
Umur/tanggal lahir : 38Tahun / 14 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pasaka Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/100/IX/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 12 September 2023, terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Rahmawati, SH MH, Samawati,SH dan Andi Muh.Iqbal Rimar, SH Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor LBH Bhakti Keadilan Bone yang berkedudukan di Jalan HOS Cokroaminoto Lr.2 no.2 Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Desember 2023, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 487/SK/XII/2023/PN WTP tanggal 18 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Wtp, tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Wtp tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DARMAWATI Alias DARMA BINTI BAKRI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja tidak melaporkan Tindak Pidana Narkotika** “ sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 , dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DARMAWATI Alias DARMA BINTI BAKRI** oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) sachet yang berisi Kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening sedang diduga narkotika jenis sabu dengan berat awal (**9, 1335**) gram dan berat akhir (**8, 9839**) gram;
 - 1 (satu) buah amplop warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara tertulis yang pada pokoknya Penasehat Hukum terdakwa belum sependapat terhadap tuntutan pidana terhadap terdakwa dan mohon kiranya Majelis Hakim memberi putusan yang ringan-ringannya dengan melihat latar belakang perbuatan terdakwa karena terdakwa selama persidangan bersikap sopan, kooperatif, serta mengakui perbuatannya, terdakwa mempunyai anak masih kecil yang memerlukan kasih sayang seorang ibu, terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Penasehat Hukum tetap pada pembelaannya (*pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa DARMAWATI Alias DARMA Binti BAKRI pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan September 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Desa Pasaka Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 10.00 Wita perempuan ASRIANI (DPO) datang bertamu ke rumah terdakwa di Desa Pasaka Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, dan pada saat itu perempuan ASRIANI mengatakan kepada terdakwa sudah mau ke kembali ke Kalimantan selanjutnya terdakwa dan perempuan ASRIANI bercerita tentang pengalaman masing-masing yang mena sebelumnya terdakwa dan ASRIANI pernah sama-sama tinggal di Perantauan Kalimantan tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, karena bercerita lama sehingga lupa waktu dan pada saat itu ASRIANI buru-buru untuk kembali karena katanya nanti ketinggalan pesawat kemudian sekitar pukul 11.00 Wita ASRIANI menitipkan kepada terdakwa sebuah amplop putih lalu mengatakan “ **DAR INI ADA UANG YANG MAU SAYA TITIPKAN KEPADA KITA, SIMPANKAN SAJA NANTI ADA TEMAN SAYA YANG AKAN DATANG MENGAMBILNYA**” dan saat terdakwa tidak mengatakan banyak melainkan langsung mengatakan **IYA** saja karena perempuan ASRIANI buru-buru dann terdakwa juga percaya karena sudah kenal lama.
- Bahwa benar sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa penasaran apa isi Amplop tersebut karena sebelumnya waktu terdakwa pegang terdakwa merasa ada barang lain selain uang sehingga pada saat itu terdakwa langsung membukanya dan ada beberapa lembar uang dan juga

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Wtp.



- beberapa plastik klip yang terdakwa curigai berisi sabu karena sering mendengar pemberitaan di TV karena bingung, ketakutan mau melakukan apa sehingga terdakwa diam tidak memberitahukan kepada siapa dan hanya mengikuti permintaan perempuan ASRIANI (DPO) yang sebelumnya telah menyampaikan kepada terdakwa.
- Bahwa benar amplop tersebut terdakwa simpan didalam kamar tepatnya didalam lemari pakaian terdakwa kemudian keesokan harinya setelah sholat dhuhur sekitar pukul 13.00 Wita ada 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal datang ke rumah terdakwa dan menanyakan keberadaan Ibu ANI sehingga pada saat itu terdakwa mengatakan kalau ANI sudah pulang ke Kalimantan kemudian terdakwa meneruskan pembicaraan dengan kedua orang yang terdakwa tidak kenal dengan mengatakan “**IDI NA GA LO MALAI IYARO AMPLOP EH**” yang artinya **Kita kah yang mau ambil itu amplop**, sehingga salah satu dari orang tersebut mengatakan kepada terdakwa saya dengan mengatakan “**TEGAI PALE AMPLOPNA**” artinya **dimana itu amlop** kemudian terdakwa menjawab “**ENGKA DILALENG TAJENG UPASSUREKKI**” artinya Ada didalam tunggu saya keluarkan, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar kemudian mengambil Amplop tersebut lalu terdakwa membawakan kepada kedua orang tersebut dan salah satu dari orang tersebut mengakui kalau mereka adalah Petugas Kepolisian dan langsung mengambil amplop tersebut dari tangan terdakwa kemudian memeriksa amplop tersebut dihadapan terdakwa dan berisi 10 (sepuluh) sachet yang didalamnya berisi kristal bening yang menyerupai gula pasir yang terdakwa curigai adalah sabu serta uang tunai sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar sehingga pada saat itu terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan kemudian di bawa ke Mapolres Bone untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa benar terdakwa mengenal perempuan ASRIANI Alias ANI sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 yang mana pada waktu itu kami sama-sama berada diperantauan tepatnya di Merancang Kabupaten Berau Prov. Kalimantan Timur bertetangga dan berteman sebagai sesama orang bugis ditempat rantauan dan mengenai hubungan terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan kerja sama melainkan hanya sebagai teman lama karena pernah seperantauan.
 - Bahwa sebelum Petugas Kepolisian yaitu saksi BRIPKA A. DIRGA RAMADHAN,S. Sos BIN A. RUDY bersama BRIGPOL A. SULOLIPU , S.E BIN. A. ARIF melakukan penangkapan terhadap terdakwa mendapat

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Wtp.



- informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui dan menyampaikan bahwa ada seseorang yang penjualan narkoba jenis sabu sehingga saat itu saksi berteman melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa orang tersebut hendak berkunjung ke rumah salah seorang temannya yang beralamat di Desa Pasaka Kecamatan SibuluE Kabupaten Bone, sehingga saat itu yaitu saksi BRIPKA A. DIRGA RAMADHAN,S. Sos BIN A. RUDY bersama BRIGPOL A. SULOLIPU , S.E BIN. A. ARIF langsung mendatangi rumah dimaksud dan menemukan seorang perempuan lalu yaitu saksi BRIPKA A. DIRGA RAMADHAN,S. Sos BIN A. RUDY bersama BRIGPOL A. SULOLIPU , S.E BIN. A. ARIF bertanya kepada perempuan tersebut dengan mengatakan “ **Tega Ibu Ani** “ kemudian orang tersebut menjawab “ **Ibu Ani sudah pulang** “ kemudian mengatakan lagi “ **Idi Na Ga Lo Malai Yaro Amplop Eh** “ artinya Kita kah yang mau ambil itu Amplop sehingga saksi menjawab “ **Tega Pale Amplo**na “ artinya dimana itu amplop kemudian perempuan tersebut menjawab “ **Engka**
- **Dilaleng Tajeng Upassurakki** “ artinya ada didalam tunggu saya keluaran setelah itu perempuan tersebut masuk ke dalam mengambil barang berupa Amplop tersebut kemudian menyerahkan kepada saksi dan saksi langsung memperkenalkan diri bahwa Petugas dari Polres Bone dan kemudian saksi mengambil amplop tersebut dari perempuan tersebut lalu dilakukan interogasi dan perempuan tersebut mengakui kalau dirinya bernama DARMAWATI yang sebelumnya dititipi Amplop oleh temannya ASRIANI Alias ANI yang datang dari Kalimantan kemudian yaitu saksi BRIPKA A. DIRGA RAMADHAN,S. Sos BIN A. RUDY bersama BRIGPOL A. SULOLIPU , S.E BIN. A. ARIF membuka amplop tersebut dan menemukan barang berupa 10 (sepuluh) sachet kristal bening yang diduga sabu beserta uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) kemudian saksi menanyakan keberadaan Sdri. ANI namun terdakwa sudah tidak mengetahui dikarenakan sudah pergi ke Kalimantan satu dari sebelum saksi datang ke rumah terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wita dan selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Kantor Mapolres Bone untuk dilakukan Penyidikan.
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang, dan terdakwa bukanlah apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan.

R



- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 3947/NNF/IX/2023 tanggal 18 bulan September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, DEWI S. Farm, M.Tr.A.P dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 9,1335 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 8,9839 gram milik terdakwa DARMAWATI Alias DARMA Binti BAKRI adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa Negatif mengandung Metamfetamina.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa DARMAWATI Alias DARMA Binti BAKRI pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan September 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Desa Pasaka Kecamatan SibuluE Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, **ia terdakwa yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana** dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai-berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 10.00 Wita perempuan ASRIANI (DPO) datang bertamu ke rumah terdakwa di Desa Pasaka Kecamatan SibuluE Kabupaten Bone, dan pada saat itu perempuan ASRIANI mengatakan kepada terdakwa sudah mau ke kembali ke Kalimantan selanjutnya terdakwa dan perempuan ASRIANI bercerita tentang pengalaman masing-masing yang mena sebelumnya terdakwa dan ASRIANI pernah sama-sama tinggal di Perantauan Kalimantan tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, karena bercerita lama sehingga lupa waktu dan pada saat itu ASRIANI buru-buru untuk kembali karena katanya nanti ketinggalan pesawat kemudian sekitar pukul 11.00 Wita ASRIANI menitipkan kepada terdakwa sebuah amplop putih lalu mengatakan “ **DAR INI ADA UANG YANG MAU SAYA TITIPKAN KEPADA KITA, SIMPANKAN SAJA NANTI ADA TEMAN**”

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Wtp.



SAYA YANG AKAN DATANG MENGAMBILNYA” dan saat terdakwa tidak mengatakan banyak melainkan langsung mengatakan **IYA** saja karena perempuan ASRIANI buru-buru dann terdakwa juga percaya karena sudah kenal lama.

- Bahwa benar sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa penasaran apa isi Amplop tersebut karena sebelumnya waktu terdakwa pegang terdakwa merasa ada barang lain selain uang sehingga pada saat itu terdakwa langsung membukanya dan ada beberapa lembar uang dan juga beberapa plastik klip yang terdakwa curigai berisi sabu karena sering mendengar pemberitaan di TV karena bingung, ketakutan mau melakukan apa sehingga terdakwa diam tidak memberitahukan kepada siapa dan hanya mengikuti permintaan perempuan ASRIANI (DPO) yang sebelumnya telah menyampaikan kepada terdakwa dan seharusnya pada saat itu terdakwa melaporkan kepada Petugas Kepolisian namun terdakwa tidak melakukannya dan terdakwa tetap simpan Amplop tersebut didalam kamar tepatnya didalam lemari pakaian terdakwa
- Dan kemudian keesokan harinya setelah sholat dhuhur sekitar pukul 13.00 Wita ada 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal datang ke rumah terdakwa dan menanyakan keberadaan Ibu ANI sehingga pada saat itu terdakwa mengatakan kalau ANI sudah pulang ke Kalimantan kemudian terdakwa meneruskan pembicaraan dengan kedua orang yang terdakwa tidak kenal dengan mengatakan “ **IDI NA GA LO MALAI IYARO AMPLOP EH** “ yang artinya **Kita kah yang mau ambil itu amplop**, sehingga salah satu dari orang tersebut mengatakan kepada terdakwa saya dengan mengatakan “ **TEGAI PALE AMPLOPNA** “ artinya **dimana itu amplop** kemudian terdakwa menjawab “ **ENGKA DILALENG TAJENG UPASSUREKKI** “ artinya **Ada didalam tunggu saya keluarkan**, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar kemudian mengambil Amplop tersebut lalu terdakwa membawakan kepada kedua orang tersebut dan salah satu dari orang tersebut mengakui kalau mereka adalah Petugas Kepolisian dan langsung mengambil amplop tersebut dari tangan terdakwa kemudian memeriksa amplop tersebut dihadapan terdakwa dan berisi 10 (sepuluh) sachet yang didalamnya berisi kristal bening yang menyerupai gula pasir yang terdakwa curigai adalah sabu serta uang tunai sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar sehingga pada saat itu terdakwa bersama barang bukti langsung



diamankan kemudian di bawa ke Mapolres Bone untuk diproses lebih lanjut.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **BRIPKA A. DIRGA RAMADHAN, S.Sos., BIN A. RUDY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan Terhadap terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa Darmawati ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wita tepatnya di dalam rumah Terdakwa di Desa Pasaka, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian maka kami menemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa;
 - Bahwa ada sebanyak 10 (sepuluh) sachet narkotika jenis sabu yang kami temukan pada waktu itu;
 - Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa, kami menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah Amplop putih yang kemudian setelah dibuka dan diperiksa maka didalamnya berisi 10 (sepluh) sachet kristal bening merupakan sabu-sabu beserta uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah);
 - Bahwa kesemua barang bukti tersebut ditemukan didalam penguasaan Terdakwa tepatnya di dalam genggam tanganannya yang mana ke semua barang-barang tersebut milik Sdri. Asriani yang sebelumnya menitipkan kepada Terdakwa yang katanya berisikan uang tunai untuk diberikan kepada temannya yang nantinya akan datang ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Asriani Alias Ani menitipkan kepada Terdakwa barang bukti berupa amplop putih tersebut satu hari sebelum ditangkap yaitu hari senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 11.00 wita



di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pasaka Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kalau nanti Terdakwa baru mengetahui kalau barang yang dititipkan oleh Sdri. Asriani tersebut bukan hanya uang tunai saja melainkan ada Narkotika jenis sabu di dalam isi amplop tersebut yaitu pada saat hari senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 13.00 wita, yang mana pada saat Terdakwa telah selesai melaksanakan ibadah solat dzuhur dan sdri. Asriani sudah meninggalkannya, kemudian pada saat itu Terdakwa penasaran terhadap isi dari amplop yang dititipkannya di karenakan pada saat Terdakwa menyimpan amplop itu sempat merasakan isinya yang mana bukan hanya uang saja melainkan ada barang lain yang tersimpan di dalamnya sehingga Terdakwa membuka amplop tersebut secara perlahan-lahan dan melihat beberapa lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dan beberapa plastik klip yang di dalamnya berisikan Kristal bening menyerupai gula pasir yang Terdakwa curigai itu merupakan sabu-sabu;
- Bahwa pada hari senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 10.00 wita, yang mana pada waktu itu Terdakwa sedang berada di rumah seorang diri, dan pada saat itu Sdri. Asriani Alias Ani yang seorang diri datang bertamu di rumah Terdakwa, awalnya ia datang kerumah Terdakwa hanya untuk bersilaturahmi saja dan mereka bercerita-cerita biasa yang mana Sdri. Ani bercerita kalau Sdri. Ani akan kembali pulang ke Kalimantan yang sepengetahuan Terdakwa dirinya memang tinggal di Kalimantan namun asal kelahiranya di Kab. Bone, yang mana sekitar 1 (satu) jam pembicaraan maka Sdri. Ani pamit pulang kalau menurutnya ia akan kembali ke kalimantan namun sebelum itu Sdri. Ani menitipkan kepada tersangka sebuah amplop putih yang menurutnya berisi uang untuk di serahkan kepada temannya yang nantinya akan datang ke rumah Terdakwa untuk mengambilnya yang amplop tersebut diambilnya dan dalam tasnya lalu menaruhnya di atas meja tamu rumah Terdakwa setelah itu pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa kalau mengenal Sdri. Asriani Alias Ani sudah cukup lama yaitu sekitar tahun 2019 sampai tahun 2021, yang mana pada waktu itu mereka sama-sama berada di perantauan tepatnya di Merancang Kabupaten Berau Prov. Kalimantan Timur, bertetangga disana dan berteman sebagai sesama orang bugis di tempat rantauan tersebut dan mengenai hubungan, Terdakwa tidak punya hubungan keluarga maupun hubungan kerja sama melainkan hanya sebatas teman karena pernah seperantauan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, kalau Terdakwa baru pertama kalinya menerima titipan dari Ani dan waktu itu Ani datang ke rumah Terdakwa hanya bermaksud silaturahmi;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Wtp.

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kalau saat itu setelah mengetahui isi amplop yang sebelumnya ditiptkan oleh Sdri. Asriani kepadanya, maka saat itu dia langsung tidak berdaya dan kebingungan harus melakukan apa, yang saat itu juga Terdakwa sudah mulai ketakutan dan memilih tetap menyembunyikannya di dalam lemari pakaiannya dan tidak memberitahukan kepada siapapun yang kemudian keesokan harinya kami datang dan mengamankan bersama kesemua barang yang sebelumnya ditiptkan oleh Sdri. Ani tersebut;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa kalau Sdri. Ani tidak pernah menjelaskan hal tersebut melainkan langsung menitiptkan saja dan mengatakan kalau isi amplop tersebut hanyalah uang;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa kalau Sdri. Ani tidak memberikan apapun kepadanya sebagai bentuk terima kasih maupun upah/imbalan;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan sama dengan barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa terdakwa bukanlah Target Operasi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;
2. Saksi **BRIGPOL A. SULOLIPU, S.E., BIN A. ARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan;
 - Bahwa sebabnya saksi saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan Terhadap terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa Darmawati ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wita tepatnya di dalam rumah Terdakwa di Desa Pasaka, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian maka kami menemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa;
 - Bahwa ada sebanyak 10 (sepuluh) sachet narkotika jenis sabu yang kami temukan pada waktu itu;
 - Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa, kami menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah Amplop putih yang kemudian setelah dibuka dan diperiksa maka didalamnya berisi 10 (sepuluh) sachet kristal bening merupakan sabu-sabu beserta uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Wtp.



- Bahwa kesemua barang bukti tersebut ditemukan didalam penguasaan Terdakwa tepatnya di dalam genggam tanganannya yang mana ke semua barang-barang tersebut milik Sdri. Asriani yang sebelumnya menitipkan kepada Terdakwa yang katanya berisikan uang tunai untuk diberikan kepada temannya yang nantinya akan datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Asriani Alias Ani menitipkan kepada Terdakwa barang bukti berupa amplop putih tersebut satu hari sebelum ditangkap yaitu hari senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 11.00 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pasaka Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kalau nanti Terdakwa baru mengetahui kalau barang yang dititipkan oleh Sdri. Asriani tersebut bukan hanya uang tunai saja melainkan ada Narkotika jenis sabu di dalam isi amplop tersebut yaitu pada saat hari senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 13.00 wita, yang mana pada saat Terdakwa telah selesai melaksanakan ibadah solat dzuhur dan sdri. Asriani sudah meninggalkannya, kemudian pada saat itu Terdakwa penasaran terhadap isi dari amplop yang dititipkannya di karenakan pada saat Terdakwa menyimpan amplop itu sempat merasakan isinya yang mana bukan hanya uang saja melainkan ada barang lain yang tersimpan di dalamnya sehingga Terdakwa membuka amplop tersebut secara perlahan-lahan dan melihat beberapa lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dan beberapa plastik klip yang di dalamnya berisikan Kristal bening menyerupai gula pasir yang Terdakwa curigai itu merupakan sabu-sabu;
- Bahwa pada hari senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 10.00 wita, yang mana pada waktu itu Terdakwa sedang berada di rumah seorang diri, dan pada saat itu Sdri. Asriani Alias Ani yang seorang diri datang bertamu di rumah Terdakwa, awalnya ia datang kerumah Terdakwa hanya untuk bersilaturahmi saja dan mereka bercerita-cerita biasa yang mana Sdri. Ani bercerita kalau Sdri. Ani akan kembali pulang ke Kalimantan yang sepengetahuan Terdakwa dirinya memang tinggal di Kalimantan namun asal kelahirannya di Kab. Bone, yang mana sekitar 1 (satu) jam pembicaraan maka Sdri. Ani pamit pulang kalau menurutnya ia akan kembali ke kalimantan namun sebelum itu Sdri. Ani menitipkan kepada tersangka sebuah amplop putih yang menurutnya berisi uang untuk di serahkan kepada temannya yang nantinya akan datang ke rumah Terdakwa untuk mengambilnya yang amplop tersebut diambilnya dan dalam tasnya lalu menaruhnya di atas meja tamu rumah Terdakwa setelah itu pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa kalau mengenal Sdri. Asriani Alias Ani sudah cukup lama yaitu sekitar tahun 2019 sampai tahun 2021, yang mana pada

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Wtp.

8



- waktu itu mereka sama-sama berada di perantauan tepatnya di Merancang Kabupaten Berau Prov. Kalimantan Timur, bertetangga disana dan berteman sebagai sesama orang bugis di tempat rantauan tersebut dan mengenai hubungan, Terdakwa tidak punya hubungan keluarga maupun hubungan kerja sama melainkan hanya sebatas teman karena pernah seperantauan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, kalau Terdakwa baru pertama kalinya menerima titipan dari Ani dan waktu itu Ani datang ke rumah Terdakwa hanya bermaksud silaturahmi;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa kalau saat itu setelah mengetahui isi amplop yang sebelumnya dititipkan oleh Sdri. Asriani kepadanya, maka saat itu dia langsung tidak berdaya dan kebingungan harus melakukan apa, yang saat itu juga Terdakwa sudah mulai ketakutan dan memilih tetap menyembunyikannya di dalam lemari pakaiannya dan tidak memberitahukan kepada siapapun yang kemudian keesokan harinya kami datang dan mengamankan bersama kesemua barang yang sebelumnya dititipkan oleh Sdri. Ani tersebut;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa kalau Sdri. Ani tidak pernah menjelaskan hal tersebut melainkan langsung menitipkan saja dan mengatakan kalau isi amplop tersebut hanyalah uang;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa kalau Sdri. Ani tidak memberikan apapun kepadanya sebagai bentuk terima kasih maupun upah/imbalan;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan sama dengan barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa terdakwa bukanlah Target Operasi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa didepan persidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*ad charge*), meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk menggunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa juga telah memberikan keterangannya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan terdakwa adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan didepan persidangan karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 13. 00 wita bertempat di dalam rumah saya di Desa Pasaka, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Wtp.



- Bahwa terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan ada seseorang yang datang ke rumah terdakwa yang mencari Sdri Ani mempertanyakan barang titipan berupa amplop putih yang sebelumnya ditiptkan kepada terdakwa sehingga terdakwa mengambilkannya namun orang tersebut adalah pihak kepolisian sehingga terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa sewaktu penangkapan itu sementara masuk ke dalam kamar mengambil barang titipan berupa amplop putih tersebut dan keluar menunjukkan kepada seseorang yang ternyata itu merupakan pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditipti barang berupa amplop putih oleh Sdri. Asriani yang biasa dipanggil Ani yang sepengetahuan terdakwa orang tersebut berdomisili di Kalimantan namun terdakwa tidak mengetahui, secara pasti dimana tempat tinggalnya;
- Bahwa terdakwa ditipti amplop putih tersebut satu hari sebelum ditangkap yaitu hari senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 11.00 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Pasaka Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mengira kalau isi amplop putih yang ditiptkan Sdri. Asriani Alias Ani tersebut adalah uang tunai yang nilainya tidak terdakwa ketahui namun ternyata bukan hanya uang tunai saja melainkan ada barang yang diduga Narkoika jenis sabu di dalam isi amplop tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui ada berapa banyak barang berupa plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening menyerupai gula pasir yang saya curigai itu merupakan sabu-sabu yang tersimpan didalam amplop putih, nanti terdakwa mengetahuinya pada saat pihak kepolisian menangkap terdakwa dan menyita amplop tersebut lalu memeriksa isi amplop tersebut di depan terdakwa dan menghitung jumlah plastik klip itu dan disitulah baru saya ketahui kalau sabu yang tersimpan didalam amplop tersebut sebanyak 10 (sepuluh) sachet;
- Bahwa Pihak Kepolisian yang menangkap terdakwa juga menghitung jumlah uang tunai yang tersimpan di dalam amplop tersebut yang mana jumlahnya sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengenal Sdri. Asriani Alias Ani sudah cukup lama yaitu sekitar tahun 2019 sampai tahun 2021, yang mana pada waktu itu terdakwa sama-sama berada di perantauan tepatnya di Merancang Kabupaten Berau Prov. Kalimantan Timur, bertetangga disana dan berteman sebagai sesama orang bugis di tempat rantauan tersebut dan mengenai hubungan, terdakwa

f



- tidak punya hubungan keluarga maupun hubungan kerja sama melainkan hanya sebatas teman karena pernah seperantauan;
- Bahwa pada waktu itu baru pertama kalinya saya menerima titipan dari Ani dan waktu itu Ani datang ke rumah saya hanya bermaksud silaturahmi;
 - Bahwa setelah mengetahui isi amplop yang sebelumnya dititipkan oleh Sdri. Asriani kepada terdakwa, maka saat itu terdakwa langsung tidak berdaya dan kebingungan harus melakukan apa, yang saat itu juga sudah mulai ketakutan dan memilih tetap menyembunyikannya di dalam lemari pakaian dan tidak memberitahukan kepada siapapun yang kemudian keesokan harinya Polisi datang dan mengamankan terdakwa bersama kesemua barang yang sebelumnya dititipkan oleh Sdri. Ani tersebut;
 - Bahwa Sdri. Ani tidak memberikan apapun kepada terdakwa sebagai bentuk terima kasih maupun upah/imbalan karena mau membantunya menitipkan barang berupa amplop tersebut untuk diserahkan kepada temannya;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini sama dengan barang bukti yang temukan pada saat melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa;
 - Bahwa pada waktu itu sdr.Ani berada dirumah terdakwa sekitar 1 (satu) jam;
 - Bahwa sdr.Ani sendir yang meletakkan amplop putih tersebut di atas meja saya kemudian terburu-buru pulang katanya hendak berangkat ke Kalimantan;
 - Bahwa Ketika terdakwa membuka amplop yang dititipkan Ani tersebut karena saya penasaran dan merasakan kalau amplop tersebut bukan hanya berisi uang;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan Narkotika jenis sabu;
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 10 (sepuluh) sachet sedang yang berisi Kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat awal 99,1335 gram dan berat akhir 8,98930 gram, 1 (satu) buah amplop warna putih dan Uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didepan persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:3947/NNF/IX/2023 tanggal 18 September 2023, dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap barang bukti berupa: 10 (sepuluh) sachet yang berisi Kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening sedang diduga narkotika jenis sabu dengan berat awal (9, 1335) gram dan berat akhir (8, 9839) gram adalah positif mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan 1

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Wtp.


8



Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Darmawati ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wita tepatnya di dalam rumah Terdakwa di Desa Pasaka, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
- Bahwa pada waktu penangkapan saksi Bripka A. Dirga dan Brigpol A. Sulolipu bersama tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Amplop putih yang kemudian setelah dibuka dan diperiksa maka didalamnya berisi 10 (sepuluh) sachet kristal bening merupakan sabu-sabu beserta uang tunai sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Asriani Alias Ani menitipkan kepada Terdakwa barang bukti berupa amplop putih tersebut satu hari sebelum ditangkap yaitu hari senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 11.00 wita di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kalinya menerima titipan dari Ani dan waktu itu Ani datang ke rumah Terdakwa hanya bermaksud silaturahmi;
- Bahwa Sdri. Ani tidak pernah menjelaskan hal tersebut melainkan langsung menitipkan saja dan mengatakan kalau isi amplop tersebut hanyalah uang;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa kalau isi amplop putih yang dititipkan Sdri. Asriani Alias Ani kepada terdakwa tersebut adalah uang tunai yang nilainya tidak terdakwa ketahui namun ternyata bukan hanya uang tunai saja melainkan ada barang yang diduga Narkotika jenis sabu di dalam isi amplop tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui isi amplop yang sebelumnya dititipkan oleh Sdri. Asriani kepada terdakwa, maka saat itu terdakwa langsung tidak berdaya dan kebingungan harus melakukan apa, yang saat itu juga terdakwa sudah mulai ketakutan dan memilih tetap menyembunyikannya di dalam lemari pakaian dan tidak memberitahukan kepada siapapun yang kemudian keesokan harinya Polisi datang dan mengamankan terdakwa bersama kesemua barang yang sebelumnya dititipkan oleh Sdri. Ani tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenal Sdri. Asriani Alias Ani sudah cukup lama yaitu sekitar tahun 2019 sampai tahun 2021, yang mana pada waktu itu terdakwa sama-sama berada di perantauan tepatnya di Merancang Kabupaten Berau Prov. Kalimantan Timur, bertetangga disana dan berteman sebagai sesama orang bugis di tempat rantauan tersebut dan mengenai hubungan, dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Wtp. 



- terdakwa tidak punya hubungan keluarga maupun hubungan kerja sama melainkan hanya sebatas teman karena pernah seperantauan;
- Bahwa Sdri. Ani tidak memberikan apapun kepada terdakwa sebagai bentuk terima kasih maupun upah/imbalan karena mau membantunya menitipkan barang berupa amplop tersebut untuk diserahkan kepada temannya;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yang mana terdakwa didakwa dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 131 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga atas dakwaan tersebut Majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang dapat diterapkan untuk Perbuatan terdakwa. Bahwa setelah Majelis bermusyawarah dan sebagaimana fakta yang terungkap didepan persidangan, Majelis Hakim melihat bahwa dakwaan Kedua Penuntut Umum lebih sesuai dengan fakta yang persidangan, yakni melanggar Pasal 131 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun dakwaan Kedua tersebut unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yakni berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa didepan persidangan, terdakwa mengakui bahwa dirinya adalah DARMAWATI Alias DARMA BINTI BAKRI sebagai identitas dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang. Sehingga menurut Majelis unsure ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2 unsur Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Tindak Pidana Narkotika;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dapat diartikan dengan menghendaki dan mengetahui yang artinya seseorang yang melakukan suatu Tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi Tindakan tersebut dan/atau akibatnya jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana telah terurai bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wita tepatnya di dalam rumah Terdakwa di Desa Pasaka, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, yang mana penangkapan tersebut diawali karena mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui yang menjelaskan bahwa seseorang yang bernama Sdr. Ani yang datang dari Kalimantan diduga sering melakukan penjualan narkoba jenis sabu sehingga saat itu saksi Bripka A.Dirga Ramadhan dan Bripol A.Sulolipu beserta tim melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa orang tersebut hendak berkunjung ke rumah salah seorang temannya yang beralamat di Desa Pasaka, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sehingga saat itu Bripka A.Dirga Ramadhan dan Bripol A.Sulolipu beserta tim langsung mendatangi rumah tersebut yang tidak lain adalah rumah terdakwa. Bahwa Bripka A.Dirga Ramadhan dan Bripol A.Sulolipu beserta tim bertemu dengan terdakwa dan bertanya bahwa " *Tegai Ibu Ani ?* " kemudian terdakwa mengatakan kalau *ibu ani sudah pulang* kemudian mengatakan lagi "*idi na ga lo malai yaro amplop eh*" (kita kah yang mau ambil itu amplop), sehingga saksi Bripka A.Dirga Ramadhan dan Bripol A.Sulolipu mengatakan "*tegai pale amplopna*" (dimana itu amplop) kemudian terdakwa menjawab "*engka dilaleng tajeng upassurekki*" (ada didalam tunggu saya keluarkan), setelah masuk ke dalam mengambil barang berupa amplop tersebut kemudian menyerahkan kepada saksi Bripka A.Dirga Ramadhan dan Bripol A.Sulolipu lalu saksi Bripka A.Dirga Ramadhan dan Bripol A.Sulolipu langsung mengenalkan diri kalau saksi Bripka A.Dirga Ramadhan dan Bripol A.Sulolipu beserta tim dari Polres Bone yang merupakan pihak kepolisian. Bahwa pada waktu penangkapan saksi Bripka A.Dirga dan Bripol A.Sulolipu bersama tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Amplop putih yang kemudian setelah dibuka dan diperiksa maka didalamnya berisi 10 (sepuluh) sachet kristal bening merupakan sabu-sabu beserta uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah), yang mana menurut pengakuan Terdakwa bahwa Asriani Alias Ani menitipkan kepada Terdakwa barang bukti berupa amplop putih tersebut satu hari sebelum ditangkap yaitu hari senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 11.00 wita di rumah Terdakwa dan Ketika itu sdr.Ani datang dirumah terdakwa untuk bersilaturahmi dan tinggal



selama 1 (satu) jam namun setelah itu sdr Ani dengan keadaan terburu-buru dengan alasan hendak berangkat Kembali ke Kalimantan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa terdakwa mengenal Sdri. Asriani Alias Ani sudah cukup lama yaitu sekitar tahun 2019 sampai tahun 2021, yang mana pada waktu itu terdakwa sama-sama berada di perantauan tepatnya di Merancang Kabupaten Berau Prov. Kalimantan Timur, bertetangga disana dan berteman sebagai sesama orang bugis di tempat rantauan tersebut dan mengenai hubungan, dan terdakwa tidak punya hubungan keluarga maupun hubungan kerja sama melainkan hanya sebatas teman karena pernah seperantauan dan sepengetahuan terdakwa kalau isi amplop putih yang dititipkan Sdri. Asriani Alias Ani kepada terdakwa tersebut adalah uang tunai yang nilainya tidak terdakwa ketahui namun ternyata bukan hanya uang tunai saja melainkan ada barang yang diduga Narkoika jenis sabu di dalam isi amplop tersebut dan setelah terdakwa mengetahui isi amplop yang sebelumnya dititipkan oleh Sdri. Asriani kepada terdakwa, maka saat itu terdakwa langsung tidak berdaya dan kebingungan harus melakukan apa, yang saat itu juga terdakwa sudah mulai ketakutan dan memilih tetap menyembunyikannya di dalam lemari pakaian dan tidak memberitahukan kepada siapapun yang kemudian keesokan harinya Polisi datang dan mengamankan terdakwa bersama kesemua barang yang sebelumnya dititipkan oleh Sdri. Ani tersebut dan terdakwa mengakui tidak mendapat apapun dari titipan tersebut serta terdakwa sendiri tidak pernah sekalipun mengkonsumsi sabu. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:3947/NNF/IX/2023 tanggal 18 September 2023, dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap barang bukti berupa: 10 (sepuluh) sachet yang berisi Kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening sedang diduga narkotika jenis sabu dengan berat awal (9, 1335) gram dan berat akhir (8, 9839) gram adalah positif mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan urine terdakwa negatif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta diatas bahwa terdakwa seharusnya segera melaporkan hal yang telah diketahui bahwa isi amplop tersebut selain uang ada juga narkotika jenis sabu kepada pihak yang berwajib karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpannya dan sebagai bentuk upaya terdakwa agar sabu tersebut tidak disebarluaskan kepada Masyarakat dan terdakwa juga sudah sepatutnya menaruh rasa curiga kepada teman terdakwa yakni sdr. Asriani alias Ani atas amplop yang dititipkan karena terdakwa telah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Wtp. 8



berteman cukup lama dengan sdr. Ani tersebut karena terdakwa, dan dengan tidak melaporkannya terdakwa kepada pihak berwajib perbuatan terdakwa tersebut juga dapat diduga sebagai perantara dalam jual beli narkoba namun sebagaimana telah terungkap fakta-fakta di depan persidangan dan Majelis melihat bahwa terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam lingkup peredaran gelap narkoba sehingga perbuatan terdakwa yang tidak melapor kepada pihak berwajib adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan semua unsur-unsur delik di atas serta uraian-uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa sebagaimana terurai diatas kiranya Majelis Hakim sependapat yang mana atas tuntutan Penuntut Umum kepada diri terdakwa cukuplah dirasa berat sehingga atas hal demikian Majelis memiliki keputusan sendiri terhadap penghukuman diri terdakwa sebagaimana terurai dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah, maka sesuai pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet yang berisi Kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening sedang diduga narkoba jenis sabu dengan berat awal (9, 1335) gram dan berat akhir (8, 9839) gram yang mana barang bukti tersebut adalah sebuah alat-alat pendukung dan yang dapat merusak mental dan sabu tersebut bukanlah untuk alasan medis yang sah sehingga menurut Majelis barang bukti tersebut sudah patut untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih haruslah dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti



berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh karena bernilai ekonomis maka Majelis barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemberantasan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai anak kecil yang memerlukan kasih sayang dari ibunya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa DARMAWATI Alias DARMA BINTI BAKRI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja tidak melaporkan Tindak Pidana Narkotika " sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 , dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Wtp.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 10 (sepuluh) sachet yang berisi Kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening sedang diduga narkoba jenis sabu dengan berat awal (9, 1335) gram dan berat akhir (8, 9839) gram;
 - 1 (satu) buah amplop warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
Dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, oleh kami Andi Nurmawati S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Askandar S.H.M.H dan Novie Ermawati, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Suryaningsih, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh A,Sahriawan, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

MUHAMMAD ALI ASKANDAR, S.H.M.H

NOVIE ERMAWATI, S.H.

Hakim Ketua,

ANDI NURMAWATI, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

SRI SURYANINGSIH, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Wtp.